



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

SLAMET, Tempat Tanggal Lahir: Batang 17 September 1980 Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang; Jawa Tengah 51254; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muh Nur Irfani,S.H, dan Ahmad Fauzi,S.H, Advokat pada Kantor Adokat dan Penasehat Hukum "MN Irfani,S.H & Rekan" yang beralamat di Jalan KH.Ahmad Dahlan No.25,Kabupaten Batang/domisili elektronik mni.lawoffice67@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

**L a w a n**

- 1 MUHAMMAD NUR HANDAYANI, S.Kom, Tempat Tanggal lahir: Batang 31 Maret 1992 Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dukuh Sari RT.04/RW.03 Kel/Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih , Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51271 /domisili elektronik zanzan3182@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;

- 2 PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TEGAL yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.33 Mintaragen, Kec,Tegal Timur, Kota Tegal Jawa Tengah, 52112; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Dalam hal ini diwakili oleh Lusiana Anjarsari sebagai Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.111/KUASA/DIR/2019 yang memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang,S.H,M.H, Ahmad Fatoni,S.H, Wandira Kusuma Wardana,S.H, Wawan Prasetyo,S.H, Imron Rosadi,S.H, Mochamad Yuliandra Ekaloga,S.H, Agus Nurul Ikhasan dan Ardhyka Dewantara adalah pegawai PT Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta/domisili elektronik: andraekaloga@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2020;

- 3 NASRIZAL,S.H, M.Kn, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Jalan Raya Podo No.34 A, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51173; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding, semula sebagai Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- 1 Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 486/Pdt/2020/PT.SMG tanggal 19 Nopember 2020 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Btg. tanggal 28 September 2020, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal, 21 April 2020 dalam *Register* Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/ 2018/PN Btg, dengan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Btg tanggal, 28 September 2020 dan pada saat putusan diucapkan diberitahukan secara elektronik kepada masing-masing Kuasa Hukum para pihak, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah alat bukti Penggugat Konvensi yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 **Putusan Nomor 486/Pdt/2020/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat Konvensi berwenang mengadakan KPR dengan Tergugat II Konvensi;
5. Menyatakan Penggugat Konvensi merupakan pengurus yang sah untuk menjalankan seluruh operasional PT Slamet Agung Arto Moro;
6. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk membayar kerugian sejumlah Rp950.195.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

## Majelis tingkat banding membaca pula:

- Akta Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang, bahwa pihak Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 28 september 2020;
- *Risalah* Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi tersebut pada tanggal 20 Oktober 2020, telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Para pihak Terbanding;
- Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 486/Pdt/2020/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Risalah* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Btg kepada kuasa Pembanding Semula Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 20 Oktober 2020, dan Terbanding semula Penggugat Konvensi Tergugat I Rekonvensi pada tanggal 20 Oktober 2020, Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 3 Nopember 2020, serta Turut Terbanding semula Turut tergugat Konvensi tanggal 27 Oktober 2020, yang memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Btg tanggal 28 September 2020, diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi ternyata hingga putusan ini diputus tidak mengajukan memori banding dan Terbanding semula para Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Btg. tanggal 28 September 2020 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi dan Konvensi:

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat halaman.6 Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Btg. pada *point* II angka 6 antara lain dinyatakan bahwa “..*permohonan KYG tersebut telah disetujui oleh kantor Tergugat II berupa KYG senilai Rp.1.000.000.000.( satu milyar rupiah ) atas nama PT.Slamet Agung Arto Moro....dst*”, sedangkan dalam *petitumnya* pada *point* 7 Penggugat menuntut para Tergugat agar para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara pribadi bukan atas nama PT, maka

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 486/Pdt/2020/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas apakah Penggugat sebagai pribadi atau atas nama PT. Slamet Agung Arto Moro?;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini erat hubungannya dengan PT. Slamet Agung Arto Moro dan hal ini dikuatkan dengan jawaban Tergugat II yang berhubungan/membuat perjanjian dengan Tergugat I atas nama PT. Slamet Agung Arto Moro, sedangkan suatu Perseroan Terbatas ( PT.) adalah juga sebagai subyek hukum, namun ternyata dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai pihak, maka karenanya untuk tuntasnya perkara ini seharusnya PT. Slamet Agung Arto Moro dilibatkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tingkat banding sependapat dengan Eksepsi Tergugat I Kompensi yang menyatakan, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur dan tidak jelas, hingga karenanya Eksepsi Tergugat I Kompensi tersebut patut untuk dikabulkan, dan karenanya pula Majelis tingkat banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan alasan Eksepsi selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang dikabulkan tersebut menentukan pokok perkaranya, maka karenanya pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi dan karenanya pula menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ( *Niet On Vankelijik Verklaard* );

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Rekonpensi berkaitan dengan gugatan kompensi, sedangkan dalam kompensi pokok perkaranya belum dipertimbangkan, maka karenanya gugatan Rekonpensi ini juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Btg tanggal 28 September 2020., tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan untuk itu Majelis tingkat banding mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Btg tanggal 28 September 2020 dibatalkan dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I Kompensi, maka berdasarkan pasal 181,183. HIR, pihak Terbanding semula Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan ditingkat banding yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 181,183. HIR, pihak Penggugat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 486/Pdt/2020/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat banding yang hingga kini diperhitungkan NIHIL;

Memperhatikan pasal 6 s/d 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Btg tanggal 28 September 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Mengabulkan karena itu Eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

#### DALAM KONPENSI:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima ( *Niet On Vankelijk Verklaard* );
- Menghukum Terbanding I/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

#### DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ( *Niet On Vankelijk Verklaard* );
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang hingga sekarang diperhitungkan: NIHIL;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Bambang Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si dan Sadjidi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 486/Pdt/2020/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor 486/Pdt/2020/PT SMG tanggal 19 Nopember 2020, putusan tersebut pada Senin, tanggal 28 Desember 2020 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bawon, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr.Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si.

Ttd.

Sadjidi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Bambang Utomo,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bawon, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Redaksi .....	Rp 10.000,00
2	Meterai.....	Rp 6.000,00
3	Pemberkasan.....	<del>Rp134.000,00</del>
	Jumlah.....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).